# PECERINTAH KOTAMADYA DURTAH TINGKAT II M O J O K E R T O

## PERATUAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUM 1983

#### TENTAIG

ANGGARLIN PERIOPATAN DAN BELAFJA DAERAH KOTAHADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1983/1984

#### DENGAM RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTAHADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENINBANG: Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1983/1984 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomber 5 tahun 1974 tentang Rokok -pokok Pemerintahan di Daerah ;

- 2. Undang-undang Momor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
- 3. Peraturan Pemerintah Homor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung-jawaban dan Pengawasan-Keuangan Daerah ;
- 4. Peraturan Pemerintah Momor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belan ja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalan Megeri Nomor 11 tahun1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Ang
  garan Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana
  an Tata Usaha Kewangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Da
  erah;
- 6. Keputusan Menteri Dalam megeri tanggal 2 April 1980 Nomor 900-099 tentang Hanual Administrasi Keuangan Daerah ;

- MENDENGAR : a. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Pamitia Anggaran tanggal 10, 17, 18 dan tanggal 26 Maret 1983;
  - b. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 29 Maret 1983.

Dengan percetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

#### HEMUTUSKAY

HENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO

KERTO TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MOJOKERTO TA

HUU ANGGARAN 1983/1984.

#### Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah tahun Anggaran 1983/1984 adalah, sebesar - Rp. 1.468.318.000,- (satu milyart empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupish) terdiri dari :

#### a. Pendapatan:

Rutin, sebesar..... Rp. 1.057.418.000,Pembangunan, sebesar Rp. 410.900.000,Rp. 1.468.318.000,-

## b. Belanja:

Rutin, sebesar.... Rp. 948.210.000,Pembangunan, sebesar Rp. 520.108.000,Rp. 1.468.318.000,-

#### Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan, sebesar-Rp. 808.841.600,- (delapan ratus delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu enem ratus rupiah) terdiri dari :

## a. Pendepatan

Rutin, sebcsar ..... Rp. 416.284.000,Pembangunar, sebesar .... Rp. 392.557.000,-

Rp. 308.841.600,-

## b. Belanja:

Rp. 808.841.600,-

#### Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan - Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nojokerto tahun Anggaran 1983/1984 dimaksud 1 dan 2 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam buku sebagai lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan un tuk selama tahun Anggaran 1983/1984.

DEWAN PERMAKILAN DAKKAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH WINGKAT II HOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

SOFYAN EFFENDI

Mojokerto, 29 Maret 1983 WALIKOTAHADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Dap. ttd.

H.R. HOCH. SAMTOEDIN. B.A. HIP. 510007573 Disah'an dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tinur banggal 18 April 1983 Homor 156/P tahun 1983.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAMA TIHUR
Asisten I Sekrotaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

WARSITO RASHAN, HA MIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotanadya Daerah Ting kat II Mojokerto tahun 1983 Seri C pada tanggal 18 Juni 1983 No mor : 2/C.

A.n. WALIKOTAMADYA REPALA DAERAH TINGKAT II
H O J O K E R T O
Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARLJADI NIP. 010016425